



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELELENG
dan
BUPATI BULELENG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 6 (enam) angka yaitu angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Nilai Tertinggi adalah nilai dengan jumlah angka paling tinggi yang diperoleh oleh calon perangkat desa dalam proses penyaringan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh *Kelian Banjar* Dinas.
12. *Kelian Banjar* Dinas adalah unsur pembantu *Perbekel* sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan di Banjar Dinas.
13. Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh *Perbekel* sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, dan/atau dalam rangka mengisi jabatan perangkat desa yang kosong.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Penjaringan adalah pengumuman persyaratan dan penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
16. Penyaringan adalah seleksi kemampuan diri calon perangkat desa, yang dapat dilakukan melalui seleksi tertulis, seleksi wawancara, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer, dan/atau seleksi kemampuan diri lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh *Perbekel* dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui mekanisme penjurangan dan penyaringan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa setempat berdasarkan hak asal usul yang dimiliki.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus :

Pasal 3

Dihapus

4. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan tanda penduduk dari pejabat yang berwenang;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

- Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari *Perbekel*;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat Kesehatan yang berwenang;
 - g. Berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - h. Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang;
 - i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - j. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah *banjar* dinas setempat selama menjadi *Kelian Banjar* Dinas bagi bakal calon *Kelian Banjar* Dinas.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. *Perbekel* dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. *Perbekel* melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sudah selesai dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing posisi jabatan perangkat desa yang kosong dikonsultasikan oleh *Perbekel* kepada Camat paling lama 5 (lima) hari setelah selesai dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh *Perbekel*, atau paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil penjaringan dan penyaringan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- e. Dalam hal calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari satu orang, *Perbekel* atau tim yang dibentuk melakukan penyaringan kembali terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi tersebut sampai diperoleh nilai yang berbeda;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan perangkat desa oleh *Perbekel* diterima;
 - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan nilai tertinggi yang diperoleh calon perangkat desa dari hasil penyaringan;
 - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, *Perbekel* menerbitkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, *Perbekel* melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal *Perbekel* tidak membentuk Tim sebagaimana pada ayat (1) huruf a, *Perbekel* melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dibantu oleh perangkat desa dan/atau unsur staf perangkat desa yang ada.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan *Perbekel*.
6. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Selama menjadi perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih salah satu penghasilan yang diterimanya, yaitu menerima penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Selain penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan, tunjangan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) yaitu ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penjaringan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Perbekel* atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengumumkan setiap posisi jabatan perangkat desa yang kosong.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) posisi jabatan perangkat desa yang kosong dan proses penjaringan dan penyaringannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar hanya dapat mengajukan pendaftaran pada salah satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong.
8. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Penyaringan mulai dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah waktu penjaringan berakhir.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan merupakan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 4.
- (3) Penyaringan dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melaporkan secara tertulis hasil penjaringan dan penyaringan kepada *Perbekel* paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai dilakukan penjaringan dan penyaringan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan Berita Acara hasil penjaringan dan penyaringan.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal hanya ada satu orang bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan pada satu posisi jabatan perangkat desa yang kosong selama waktu penjangkaran, *Perbekel* atau tim yang dibentuk memperpanjang waktu penjangkaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada lagi yang melakukan pendaftaran, atau tetap hanya ada satu orang bakal calon yang memenuhi persyaratan, *Perbekel* atau tim yang dibentuk menetapkan bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon perangkat desa.
 - (2a) Penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu perpanjangan penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (2b) Penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dituangkan dalam suatu berita acara penjangkaran dan penyaringan.
 - (3) *Perbekel* menetapkan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi perangkat desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
 - (3a) Pengajuan usulan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa oleh *Perbekel* kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
 - (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak usul pengangkatan oleh *Perbekel* diterima.
10. Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 9 diubah, huruf b ayat (2) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) *Perbekel* dapat melakukan mutasi perangkat desa sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa, peningkatan

kinerja perangkat desa, kebutuhan pelayanan di desa, dan/atau dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong.

- (2) Mutasi tidak dapat dilakukan untuk :
 - a. Antar jabatan *Kelian Banjar* Dinas;
 - b. Dihapus.
- (3) Mutasi hanya dapat dilakukan apabila Perangkat Desa yang akan dimutasi telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada jabatan semula.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Mutasi Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan *Perbekel* setelah mendapat rekomendasi Camat.
 - (1a) Camat memberikan rekomendasi mutasi jabatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul mutasi perangkat desa oleh *Perbekel* diterima.
 - (1b) *Perbekel* menetapkan keputusan *Perbekel* tentang mutasi jabatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diterima.
 - (2) Keputusan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 - (3) Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

- f. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau teribat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. Melakukan suatu tindak pidana; dan
- n. Melanggar disiplin Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) *Perbekel* memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
 - f. adanya perubahan struktur organisasi pemerintah desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis untuk pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pemberhentian oleh *Perbekel* diterima.
14. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 13 diubah, ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh *Perbekel* setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak lagi melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dikembalikan kepada jabatan semula.
 - (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian perangkat desa kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh *Perbekel* dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
 - (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
16. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga Pasal 14a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14a

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat dilakukan melalui :
 - a. mutasi jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk posisi jabatan *Kelian Banjar* Dinas yang ditujukan untuk mengisi posisi jabatan *Kelian Banjar* Dinas lainnya yang kosong.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Desa melalui mutasi jabatan Perangkat Desa dari *Perbekel* diterima.

17. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian.

18. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 15A, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15a

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikelompokkan menjadi :
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
- (3) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 16 dihapus :

Pasal 16

Dihapus

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) *Perbekel* dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/atau *Kelian Banjar* Dinas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

- (3) Selain membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/atau *Kelian Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Perbekel* dapat menugaskan unsur staf untuk melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja, jabatan perangkat desa, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan, dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (3 , 21 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Perangkat Desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai bagian dari Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai pembantu Perbekel dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa diharapkan mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang baik guna dapat memenuhi tuntutan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sangat dibutuhkan peran Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan menterjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi sebuah kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Desa, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa mampu berjalan secara efektif.

Guna mewujudkan hal tersebut di atas, maka proses rekrutmen atau pengisian jabatan Perangkat Desa harus mampu dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa harus mampu melahirkan Perangkat Desa yang berkualitas, untuk itu setiap tahapan dalam Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa harus mampu dilaksanakan secara objektif dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menyesuaikan dengan beberapa ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dimaksud. Selain itu, berdasarkan hal-hal teknis yang dilaksanakan terkait dengan proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, ada beberapa permasalahan teknis yang belum mampu diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, mengacu pada permasalahan yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di

Buleleng selama penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu menyesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan, dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa beberapa ketentuan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016 dan menyesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di desa. Dengan telah disempurnakannya beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, diharapkan permasalahan teknis dan administratif yang dihadapi selama ini dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mampu terselesaikan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa setempat berdasarkan hak asal usul” yaitu nilai-nilai tradisional, kebiasaan-kebiasaan umum yang berlaku dan berhubungan dengan tradisi adat, budaya, sosial kemasyarakatan, dan agama, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, serta masih relevan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Angka 6	Pasal 6		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Angka 7	Pasal 7		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Angka 8	Pasal 7a		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	Cukup jelas
Angka 9	Pasal 8		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (2a)	Cukup jelas
		Ayat (2b)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (3a)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Angka 10	Pasal 9		
		Ayat (1)	Cukup jelas

	Ayat (2)	Huruf a : Yang dimaksud dengan "antar jabatan Kelian Banjar Dinas" yaitu, mutasi dari jabatan Kelian Banjar Dinas tertentu ke jabatan Kelian Banjar Dinas yang lainnya.
	Ayat (3)	Cukup jelas
Angka 11	Pasal 10	
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (1a)	Cukup jelas
	Ayat (1b)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Dihapus
Angka 12	Pasal 11	
		Cukup jelas
Angka 13	Pasal 12	
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
	Ayat (7)	Cukup jelas
Angka 14	Pasal 13	
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Angka 15	Pasal 14	
	Ayat (1)	Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 14a
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 17
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 18
Pasal 15a
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15b
Cukup jelas
Angka 19
Pasal 16
Dihapus
Angka 20
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3.